

Pelayanan Registrasi / Pemindahan Tangan Hak Penghunian Pasar

Persyaratan :

1. Surat permohonan kartu Registrasi / Pemindahan Tangan Hak Penghunian Pasar
Dokumen pendukung :
 - a. Surat Tanda Setoran (STS) Pelunasan Pembayaran Retribusi selama tahun berjalan.
 - b. Melampirkan kartu hak penghunian pasar pihak pertama (yang menyerahkan).
 - c. Berita acara serah terima kios/los dari pihak pertama sebagai pemegang kepada pihak kedua sebagai penerima dengan saksi dari kedua dan diketahui kepala UPTD Pasar dan disahkan oleh kepala dinas yang membidangi Pasar/Pejabat yang ditunjuk.
 - d. Surat permohonan izin pemindahan tangan hak Penghunian pasar.
 - e. Surat permohonan hak penghunian kios/los pasar Pemerintah Daerah.
 - f. biaya pemindahan tangan hak penghunian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan langsung oleh pemohon ke rekening kas Daerah yang ada di Bank BJB dan BJB akan mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS).
 - g. Surat Tanda Setoran (STS) biaya balik nama.
 - h. Photocopy KTP kedua belah pihak.

2. Surat permohonan Her Registrasi kartu hak huni.
Dokumen pendukung:
 - a. Kartu hak huni lama.
 - b. Photocopy KTP.
 - c. Bukti pelunasan retribusi.

3. Mekanisme prosedur pelayanan satu dan dua
 - a. Pemohon datang ke UPTD Pasar untuk mengambil dan mengisi blangko permohonan.
 - b. Pemohon menyerahkan berkas yang telah diisi dan berkas pengantar lainnya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk di proses.
 - c. Pemohon diberi informasi mengenai waktu penyelesaian.
 - d. Pemohon dapat mengambil kartu hak huni setelah kartu hak huni selesai ditandatangani.

4. Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja sejak berkas pemohon diterima dan dinyatakan lengkap.

5. Masa berlaku dokumen hak huni berlaku 1 tahun.

6. Waktu pelayanan:
 - a. Senin s.d Kamis Jam 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Jum'at Jam 08.00-11.00 WIB
Buka kembali jam 13.00-16.00 WIB